BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU JAMINAN SOSIAL

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Dalam bukunya yang terkenal *The Limits of Criminal Sanction* Herbert L.Packer menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya didasarkan kepada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman.[17] Sejalan dengan Pendapat Packer, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari tiga hal pokok yaitu tentang perbuatan apa saja yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan itu dan tentang yang diancamkan kepada si pelanggar itu.[18]Orang yang melanggar larangan itu sering juga disebut dalam literatur hukum pidana sebagai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Hanafi misalnya menyatakan bahwa tiga masalah sentral dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana berkaitan dengansubjek atau pelaku delik pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar untuk menjatuhkan pidana sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.[19]

Pembagian tiga masalah sentral dalam hukum pidana itu juga dianut oleh Barda Namawi Arief yang menyatakan bahwa pada tiga materi subtansi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:

---

[17] Herbert L. Packer, Dikutif dan, Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm. 11.
[18] Sudaerto. Dikutif dari *Ibid*.
[19] *Ibid*, hlm. 12.

1. Masalah Tindak Pidana
2. Masalah Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
3. Masalah pidana atau pemidanaan.

Dengan demikian, maka ruang lingkup Hukum pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana yaitu:

1. Tentang perbuatan apa saja yang dilarang yang kemudian lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana perbuatan pidana peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dipidana istilah-istilah itu merupakan terjemahan dari istilah *Strafbafeit* dalam bahasa Belanda atau *delic* dalam bahasa Latin atau *Criminal act*. dalam bahasa Inggris
2. Tentang pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Istilah pertanggungjawaban pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
3. Tentang pidana itu sendiri yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.

1. Pengertian Hukum Pidana

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya yang diancam dengan derita khusus yaitu pidana Moeljatno

menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya pengertian Hukum Pidana berikut ini menurut pendapat para ahli[20]:

a. Wirjono Prodjodikoro hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana kata pidana berarti hal yang dipidanakan oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan
b. WLG Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus
c. WFC Hattum hukum pidana positif adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat

[20] Erdianto Effendi., *Op Cit*., hlm. 7.

melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman

d. WPJ Pompe hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan- peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret
e. Kansil hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Selain pendapat tersebut Teguh Prasteyo membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya yaitu ahli hukum pidana dari barat dan ahli hukum pidana Indonesia[21]:

Ahli Hukum dari Barat membagikan pengertian sebagai berikut:

1. Pompe yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya
2. Apeldorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh

[21] Erdianto Effendi., *Op Cit*., hlm. 9.

sebab perbuatanpidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakkan

3. Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti objektif yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar yang dinamakan yaitu Hukum Penetensier dan subjektif yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Sedangkan menurut Ahli Hukum Indonesia membagikan pengertian sebagai berikut:

a. Satochid Kartanegara membagikan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu hukum pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman dan hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang
b. Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem negatif ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider pidana juga termasuk juga tindakan bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran pidana

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Setiap kaidah hukum haruslah berlandaskan pada asas tertentu dan asas tertentu dan asas itu sendiri haruslah berlandaskan pada nilai tertentu teori Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum senantiasa terdiri dari beberapa tingkatan di mana tingkatan yang lebih tinggi tidak boleh dilanggar atau menjadi panduan bagi tingkatan di bawahnya.[22]

Asas-Asas Hukum Pidana Menurut Hans Kelsen diantaranya:

1. *Asas lex superior derogat legi interior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah
2. *Asas lex specialis derogate legi generali* yang artinya asas penafsiran hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum
3. *Asas lex posterior derogate legi priori* yang artinya pada peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.

Dalam sistem hukum Indonesia seharusnya yang menjadi tolak ukur nilai adalah Pancasila dan UUD 1945 tetapi jika KUHP yang merupakan warisan Hindia Belanda terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang hidup dengan asas, sungguhlah sesuatu yang dapat dimaklumi contohnya pertentangan itu di dalam masyarakat kita umpamanya asas legalitas dalam KUHP masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa yang bersifat pidana hal mana ditentang oleh keberadaan asas

[22]*Ibid*, hlm. 69.

legalitas, masyarakat adat penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan dan hasil rembuk bukan berdasar pada suatu kaidah hukum tertulis ada kalanya asas tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi pada umumnya asas-asas dari suatu kaidah hukum disebutkan dalam undang-undang termasuk dalam hal ini asas- asas hukum pidana yang dimuat dalam pasal 1 sampai 8 KUHP walaupun demikian, berbeda dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di Indonesia merdeka yang secara tegas menyebutkan kata-kata asas dalam satu pasal tertentu dalam KUHP tidak ada penegasan semacam itu dapat diketahuinyaasas hanyalah berdasarkan penafsiran dan pemahaman para ahli terhadap Pasal 1 sampai 8 KUHP Pasal 1 KUHP yang berbunyi:

a. tiada suatu tindakan dapat dipidana kecuali kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu
b. Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah tindakan tersebut dilakukan, dipakailah ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

Dapat dipidananya suatu tindakan tertentu sudah harus terlebih dahulu ditentukan sebelum seseorang melakukannya adapun asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah:

a. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dalam arti luas dengan perkataan lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu dari pada tindakan tertentu dalam peraturan tertulis

b. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut, asas kedua ini adalah merupakan makna yang amanat dari ketentuan terlebih dahulu asas retroaktif
c. Dilarang menggunakan analogi dalam penerapan hukum pidana asas ini adalah makna dari peraturan tertulis
d. Asas yang bersumber dari ayat 2 adalah memberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

Menurut Aristoteles tujuan utama hukum adalah keadilan yangmeliputi:

Distributif yang didasarkan pada prestasi jasa-jasa bahwa kejahatan hams setimpal dengan hukuman Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum meliputi keadilan kegunaan dari kepastian hukum. Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil menurut teori ini, tujuan hukum hanya ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat keadilan tidak sama dengan persamaan tetapi berarti keseimbangan artinya tiap orang dapat terjamin untuk memperoleh bagiannya sesuai dengan jasanya dan inilah yang dinamakan keadilan distributif.[23]

Bertitik tolak dari pemikiran inilah maka hukum tidak boleh dibuat oleh satu tangan saja. Montesqiue menggagas teori pemisahan kekuatan untuk

[23]*Ibid*, hlm. 71.

menjamin adanya kebebasan politik, apabila pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang ada pada satu tangan yang sama. Menurut Montesqiue pemisahan fungsi eksekutif dan legislatif bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang dan fungsikemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku.[24]

Immanuel Kant sebagai teori Katagorische Imperatief bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan seseorang dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan.[25] Selanjutnya Hans Kelsen menambahkan bahwa penegakan hukum mengandung arti yaitu hukum ditegakan demi kepastian hukum dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaanyang bersifat dogmatik.

B. Tindak Pidana Pada Umumnya

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana sedangkan pengertian menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

---

[24]*Ibid*.
[25]*Ibid*, hlm. 72.

a. Menurut Pompe secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana. penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum
b. Van Hamel merumuskan sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain
c. Menurut E.Utrecht dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan positif atau suatu melalaikan maupun mengakibatkan keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, Adami Chazawi, memberikan definisi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut Sedangkan Moeljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana.[26]Mendefinisikanperbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu hukum

[26] http://thevlaws.bloespot-co.id/2014/03/12/*PengertianRuang Lingkup Tindak Pidana*. diakses pada tanggal 18 Juli 2017 Pukul 23.00 W1B.

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

1. Perbuatan Tindak Pidana

   Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatandengan kekerasan masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia sejarah perkembangan masyarakat sebelum selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita, bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini masih ditandai pula oleh eksitensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak bekesudahan. Berkaitan dengan masalah kejahatan maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri terhadap isu tentang kejahatan dengan kekerasan ini ada dua persoalan yang perlu dijernihkan yaitu pertama: apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan dan kedua apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan. Persoalan pertama telah banyak dikemukakan pendapat para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari

kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat apakah kelompok berdasarkan ras, agama dan ideologi.[27]

Menurut para ahli kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah kekerasan semakin jelas. Bertitik tolak pada definisi di atas tampak bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yangpertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang, namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.[28]

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensiyang amat luas terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu pertama yang disebut titik pandang secara makro adalah teori yang menjelaskan bahwa kejahatan dipandang dari segi stuktural sosial dan dampaknya teori ini

---

[27] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung 2013, hlm. 63-64.
[28] Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 67-68.

menitikberatkan kejahatan atas pelaku kejahatan sementara itu teori yang menjelaskan mengapa seseorang ataukelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

2. Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 yang merumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai buktidaripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugikan karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

(3) Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dua bentuk tindak pidana masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.

Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsur sebagai berikut[29]:

Unsur-Unsur Objektif:

a. Membuat palsu
b. Memalsu
c. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak
d. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
e. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
f. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
g. Surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

Unsur-Unsur Subjektif:

Kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan:

Dalam rumusan pemalsuan ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat perbuatan yang pertama biasanya disebut dengan perbuatan membuat surat palsu.Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli. Adapun Pasal yangmengatur Berdasarkan Pasall90 ayat

[29] Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm. 136-137.

(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana pasal 32 ayat (2) atau pasal 85 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) Pasal tersebut dapat dikenakan olehpenegak hukum dalam menuntaskan sebuah kasus terhadap pelayanan di bidang kesehatan.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Jaminan Sosial

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi norma nilai kebutuhan dan sebagainya kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak pidana pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah Kejahatan yang ada di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal

(objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesunguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.[30]

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan suatu pembebasan hutang atau yangdimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu merupakan tindakpidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan[31]:

> (1)"Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.
> (2)"Dipidana dengan pidana penjara yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

---

[30] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 58.
[31] A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat Alat bukti dan Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 10.

a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
b. Unsur objektif: barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan, suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang,suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, penggunannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

Menurut Hoge Raad, sepucuk surat itu telah dibuat secara palsu jika dapat menimbulkan kesan seolah-olah surat tersebut telah dibuat oleh orang yang tanda tangannya tertera di bawah surat yang bersangkutan, terutama jika surat tersebut telah ditandatangani dengan sesuatu tanda tangan orang yang sebenarnya tidak ada.[32]

Menurut Van Hattum yang artinya pemalsuan dalam tulisan itu terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata.

Menurut Van Bemmelen pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud yang tidakdapat dibenarkan, tetapi yang sifatnya mencolok pada pemalsuan secara

[32]*Ibid*, hlm. 15.

intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan**.**

Menurut E. Utrecht "*strafbaarfeit*" dengan istilah peristiwa pidana juga sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan positif atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

   Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat, dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana tertentu kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu dari sudut ini, orang berbicara mengenai tindak pidana sekaligus juga berbicara tentang unsur-unsurnya. Pengertian seperti inilah yangdigunakan oleh para praktisi hukum, dalam

menggunakan hukum pidana sebagai instrumen-instrumen dalam penegakan hukum dalam usaha mencari keadilan.[33]

Diteliti terhadap tindak pidana yang ada baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, ada 11 unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
8. Unsur objek hukum tindak pidana.
9. Unsur kualitas subjek hukum pidana.
10. Unsur syarat tambahan untuk diperingatinya pidana.

Maka dapat diketahui bahwa diantara 11 unsur tersebut, merupakan unsur yang selalu dicantumkan dalam setiap rumusan dan ada yang tidak. Unsur yang selalu dicantumkan dalam setiap rumusan dan ada yang tidak unsur yang selalu dicantumkan ini adalah unsur perbuatan dan objek. Oleh karena itu tidak dapat dipersoalkan lagi bahwa perbuatan dan objek merupakan unsur mutlak.

---

[33] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 1.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[34]

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penaggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan oleh karena adanya asaspertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan perbuatan mempunyai kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telahditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut

---

[34] Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta 2006, hlm. 65.

melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.[35]

Menurut Sugeng Instanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua ha] yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif, dengan demikian pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

3. Pengertian Jaminan Sosial

Istilah Jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act*. tahun 1935 untuk

---

[35] http://lman.blogspot.co.id/2011/02/12/*PengertianPertanggungjawabanPidana*, diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 23.17 WIB.

mengatasimasalah-masalah pengangguran, manula orang-orang sakit dan anak-anak akibat depresi ekonomi. Meskipun penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara maju belakangan ini mengalami perubahan, sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya.[36]

Jelas bahwa jaminan sosial menjamin santunan sehingga tenaga kerja dilindungi terhadap ketidakmampuan bekerja dalam penghasilan dan menjamin kebutuhan dasar bagi keluargannya sehingga memiliki sifat menjaga nilai-nilai manusia terhadap ketidakpastian dan keputusan.

Menurut ILO bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekananekonomi dan sosial bahwa jika tidak diadakan sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapat akibat sakit persalinan kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, cacat hari tua dan kematian dini perawatan medis termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.[37]

Jaminan sosial merupakan bagian dari konsep perlindungan sosial dimana perlindungan sosial sifatnya lebih luas. Perbedaan keduanya adalah bahwa jaminan sosial memberikan perlindungan sosial bagi individu dengandana yang diperoleh dari iuran berkala, sedangkan perlindungan sosial biasanya melibatkan banyak pihak dalam memberikan perlindungan

---

[36]http://academia.coin/201 l/08/25/Makalah, Jaminan Sosial, diakses pada tanggal 17 Mei 2017. pada pukul 01.13 WIB

[37] Amal Chalik Sjaaf, *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 73.

baik kepada individu, tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bappenas yang telah mengadakan kajian awal tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional definisi Asuransi Sosial adalah sebagaimana yang dinyatakan suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Sedangkan bantuan sosial berupa bantuan dalam berbagai bentuk uang, jasa maupun barang dengan tujuan sosial.

Pengertian yang lain dikemukakan oleh Agusmindah bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang berkaitan dengan penghasilan berupa materi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja, ini diistilahkan juga sebagai perlindungan ekonomis.[38] Pengertian ini mencerminkan konsep asuransi sosial yang ditujukan bagi pekerja di sektor formal dengan rumus yang telah ditentukan yaitu berdasarkan partisipasi pekerja dan majikan yang menyetorkan porsi iuran secara berkala yang penyelenggarannya dilakukan oleh PT Jamsostek.

---

[38] Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Dinamika Kajian Teori, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 11.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggara jaminan sosial. Selanjutnya Subianto menjelaskan bahwa SJSN adalah sistem pemberian jaminan sosial kesejahteraan berlaku kepada semua warga negara dan sifatnya adalah dasar, definisi ini hendak menegaskan bahwa fasilitas jaminan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan sosial mempunyai beberapa aspek yaitu:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja serta keluargannya.
2. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan, sebagai pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang.
3. Menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan terhadap resiko ekonomi maupun sosial.
4. Karena adanya upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan kerja akan berdampak meningkatkan produktivitas kerja.

5. Dengan terciptanya ketenangan kerja pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga manusia dalam menerima dan menghadapi resiko sosial ekonomi.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut direspon oleh hukum. Salah satu di antaranya adalah hukum jaminan sosial pemerintah membentuk dan mengatur Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk menyikapi dinamika masyarakat dan menangkap semangat jamannya, menyerap aspirasi dan cita-cita hukum secara mendasar untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia prinsip dana amanat diberlakukan, dana dikumpulkan dari iuran peserta sebagai dana titipan kepada BPJS untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan lima jenis program jaminan sosial yaitu:

1. Jaminan Kesehatan

   Jaminan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluargannya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

   Jaminan kecelakaan kerja adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

3. Jaminan Hari Tua

   Jaminan hari tua adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki massa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

4. Jaminan Pensiun

   Jaminan pensiun adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total.

5. Jaminan Kematian

   Jaminan kematian adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas dengan demikian bahwa jenis-jenis jaminan sosial adalah terdiri dari jaminankesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Keadaan sehat didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia World Health Organization (WHO) pada tahun 1946 sebagai keadaan sejahtera dari aspek fisik, mental dan sosial dan tidak hanya terbebasnya seseorang dari penyakit ataupun kecacatan. Definisi ini kemudian menjadi landasan keyakinan bahwa upaya setiap individu untuk memperoleh kesehatan adalah hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam salah satu bagian The Universal Declaration of Human Right.

Jelas bahwa kesehatan adalah hal penting yang berhak diperoleh setiap individu serta menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin agar setiap warga negaranya mau dan mampu untuk hidup sehat dan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Selain itu kesehatan merupakan salah satu bagian dari Index Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* yang merupakan indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.[39]

[39]Dumilah Ayuningtyas, *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 6.